



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon. (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053  
Laman : [lppm.unsri.ac.id](http://lppm.unsri.ac.id) Surel : [lppm@unsri.ac.id](mailto:lppm@unsri.ac.id)

---

**KONTRAK PENELITIAN TAHAP KEDUA**  
**SKEMA PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**Nomor: 0214.01/UN9.3.1/PL/2022**

Pada hari ini senin tanggal enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Samsuryadi. S.Si., M.Kom., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Rozirwan, S.Pi., M.Sc : Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahap Kedua Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun Anggaran 2022 nomor kontrak 245/E5/PG.02.00.PT/2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Program Penelitian tahun anggaran 2022 tahap kedua yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun Anggaran 2022 dengan judul "Eksplorasi Ekosistem Bantik sebagai Bioindikator Kualitas Perairan dibidang Marine Bioprospecting Sumber Pangan Alternatif pada Kawasan Strategis Pesisir Sumatera 1 Selatan (Musi Ecosystem Project / Musi Eco Pro)".



## PASAL 2 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah **Rp 122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah)** sudah termasuk pajak, diberikan setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen kontrak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-2 tanggal 22 April 2022.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka pelaksanaan dimulai sejak tanggal 30 Mei hingga 25 November 2022
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban:
    - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
    - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
    - c. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
      1. Revisi proposal penelitian;
      2. Surat pernyataan kesanggupan menyusun laporan penelitian;
      3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
      4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
      5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
      6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
      7. Luaran penelitian.
  - (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
    - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
    - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) dengan judul "**Eksplorasi Ekosistem Bentik sebagai Bioindikator Kualitas Perairan dibidang Marine Bioprospecting Sumber Pangan Alternatif pada Kawasan Strategis Pesisir Sumatera 1 Selatan (Musi Ecosystem Project / Musi Eco Pro)**";
    - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui. 
- 





**PASAL 5**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap yaitu :
- a. Pembayaran Tahap pertama (70 %) sebesar **Rp 85.400.000,- (Delapan puluh lima juta empat ratus rupiah)** sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** merevisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian telah menggunggah ke laman SIMLITABMAS;
  - b. Pembayaran Tahap kedua (30%) sebesar **Rp 36.600.000,- (Tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Pihak Pertama menerima Dokumen berupa Laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal **23 Agustus 2022**.
- c. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nama           | : Dr. Rozirwan,S.Pi.,M.Sc |
| Nomor Rekening | : 0602402764              |
| Nama Bank      | : BNI                     |
- d. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 6**  
**TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa publikasi ilmiah pada **jurnal internasional** bereputasi
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 7**  
**LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa revisi proposal penelitian, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan akhir penelitian, dan luaran penelitian atas dana penelitian yang telah di tetapkan paling lambat tanggal **23 Agustus 2022**.
  - (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS paling lambat **25 November 2022**, dengan melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan kemajuan, laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian) pelaksanaan pekerjaan dan luaran wajib penelitian. 
- 

- (3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Bentuk/ukuran kertas A4;
  - Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 245/E5/PG.02.00.PT/2022

## PASAL 8 PENCANTUMAN PEMBERI DANA PENELITIAN DALAM PUBLIKASI ILMIAH

**PIHAK KEDUA** Wajib mencantumkan pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini mencantumkan ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor 245/E5/PG.02.00.PT/2022.


## PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI


**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

## PASAL 10 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## PASAL 11 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 





**PASAL 12**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 13**  
**INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.


**PASAL 14**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 15**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**PASAL 16**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**. 



**PASAL 17**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 18**  
**LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 19**  
**PENUTUP**


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.  
NIDN 0004027101

**PIHAK KEDUA**



Dr. Rozirwan, S.Pi., M.Sc.  
NIDN 0021057908





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon. (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053  
Laman : [lppm.unsri.ac.id](http://lppm.unsri.ac.id) Surel : [lppm@unsri.ac.id](mailto:lppm@unsri.ac.id)

**KONTRAK PENELITIAN LANJUTAN**  
**SKEMA PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**Nomor : 0193.01/UN9.3.1/PL/2023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. ROZIRWAN : Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023 nomor kontrak 059/E5/PG.02.00.PL/2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Penelitian Lanjutan tahun anggaran 2023 yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023 Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023 dengan judul **"Eksplorasi Ekosistem Bentik sebagai Bioindikator Kualitas Perairan dibidang Marine Bioprospecting Sumber Pangan Alternatif pada Kawasan Strategis Pesisir Sumatera 1 Selatan (Musi Ecosystem Project / Musi Eco Pro)"**.

**PASAL 2**  
**DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Rp **135.717.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak, diberikan setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen kontrak dan menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 Tanggal 31 Maret 2023.



**PASAL 3  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman BIMA sebagai berikut:
    1. Revisi proposal penelitian;
    2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
    7. Luaran penelitian.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "**Eksplorasi Ekosistem Bentik sebagai Bioindikator Kualitas Perairan dibidang Marine Bioprospecting Sumber Pangan Alternatif pada Kawasan Strategis Pesisir Sumatera 1 Selatan (Musi Ecosystem Project / Musi Eco Pro)**";
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

**PASAL 5  
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap yaitu :
  - a. Pembayaran Tahap pertama (70 %) sebesar **Rp 95.001.900,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seribu Sembilan Ratus Rupiah)** sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** merevisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian telah mengunggah ke laman BIMA;
  - b. Pembayaran Tahap kedua (30%) sebesar **Rp 40.715.100,- (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Rupiah)** sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 16 Agustus 2023.



- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : ROZIRWAN  
Nomor Rekening : 0602402764  
Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **PASAL 6 TARGET LUARAN**



- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau satu buku hasil penelitian ber ISBN
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

#### **PASAL 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa revisi proposal penelitian, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan akhir penelitian, dan luaran penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman BIMA paling lambat **10 Desember 2023**, dengan melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan kemajuan, laporan akhir tahun untuk pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitalun pada tahun terakhir.
- (3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Di bawah bagian sampel atau cover ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 059/E5/PG.02.00.PL/2023

#### **PASAL 8 PENCANTUMAN PEMBERI DANA PENELITIAN DALAM PUBLIKASI ILMIAH**

**PIHAK KEDUA** Wajib mencantumkan pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini mencantumkan ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor 059/E5/PG.02.00.PL/2023.  

**PASAL 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

**PASAL 10**  
**PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.



**PASAL 11**  
**PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**PASAL 12**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 13**  
**INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
  - (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian. 
- 



**PASAL 14**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 15**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.



**PASAL 16**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 17**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 18**  
**LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
  - (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 
- 

**PASAL 19**  
**PENUTUP**

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



SAMSURYADI  
NIP 197102041997021001

PIHAK KEDUA

A blue ink signature is written in the space designated for the second party.

ROZIRWAN  
NIP 197905212008011009